



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER
KEGIATAN TEMU TEKNOLOGI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kegiatan Temu Teknologi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Instruktur/Narasumber pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur/Narasumber Kegiatan Temu Teknologi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

f

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Instruktur/Narasumber Kegiatan Temu Teknologi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
 2. Menyajikan materi sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
 3. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang diberikan; dan
 4. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur/Narasumber Kegiatan Temu Teknologi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

8

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Temu Teknologi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20 FEB 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



FREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 103 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 FEB 2019

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN TEMU TEKNOLOGI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER
KEGIATAN TEMU TEKNOLOGI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	INSTRUKTUR/ NARASUMBER	MATERI	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Meive M.J Lintang, S.Pd. M.Si (Peneliti Madya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut)	Teknologi Pestisida Nabati dan Pembuatan serta Penetapan Dosis Penggunaan	Rp800.000,00	Org/Jam	
2.	Denny H. Ch. Mamesah, SP (Penyuluh Pertama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut)	Teknologi Pestisida Organik dengan Agentia Hayati dan Cara Pembuatan	Rp800.000	Org/Jam	
3.	Ir. Derek J. Polakitan, M.Si (Peneliti Muda Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut)	Teknologi Pupuk Organik Padat dan Pembuatan serta Penetapan Dosis Penggunaan	Rp800.000	Org/Jam	
4.	Supratman Siri, SP (Peneliti Pertama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut)	Teknologi Pupuk Organik Cair dan Pembuatan serta Penetapan Dosis Penggunaan	Rp800.000	Org/Jam	



PREDJO MOKOAGOW